


**LEMBARAN DAERAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR 9 TAHUN 2006

T
E
N
T
A
N
G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



LEMBARAN DAERAH PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2006

T
E
N
T
A
N
G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 9

TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2006

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS,
FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PADA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kesehatan masyarakat, diperlukan tenaga kesehatan yang profesional dan memiliki kompetensi lulusan ahli madya kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.2.4.1.3101 tanggal 7 Agustus 2003 sekolah Perawat Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dikonversi menjadi Akademi Keperawatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. bahwa dengan berubahnya status Sekolah Perawat Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi Akademi Keperawatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2001;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 65).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 65), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
 - c. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat;
 - d. Sekretariat Daerah selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - e. Sekretaris Daerah selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas di Lapangan.
2. Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Membentuk UPTD pada Dinas dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) UPTD pada Dinas-dinas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :
 1. Balai Kesehatan Mata Masyarakat Nusa Tenggara Barat;
 2. Balai Laboratorium Kesehatan Mataram;
 3. Rumah Sakit Jiwa Pusat Mataram;
 4. Balai Pelatihan Kesehatan Mataram;
 5. Akademi Keperawatan Nusa Tenggara Barat.
 - b. Pada Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :
 1. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH);

2. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH);
 3. Balai Benih Induk Padi, Palawija dan Hortikultura (BBIPPH);
 4. Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Bima.
- c. Pada Dinas Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :
1. Balai Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan (BLPTP);
 2. Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan (BPTP).
- d. Pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :
1. Balai Pengujian;
 2. Balai Peralatan dan Material.
- e. Pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :
1. Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar (BPBIAT);
 2. Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai (BPBPP);
 3. Balai Pengembangan Penangkapan Ikan (BPPI);
 4. Balai Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BLPMHP);
 5. Kantor Pelabuhan Perikanan (KPP) Labuhan Lombok.
- f. Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :
1. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Masyarakat (BPKBM);
 2. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (BTKP).
- g. Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :
1. Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Mataram;
 2. Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Praya;
 3. Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Selong;
 4. Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sumbawa Besar;
 5. Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Raba Bima.
- h. Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :
1. Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 2. Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- i. Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:
- Kantor Pelayanan Kemetrolagian.
- j. Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :
- Balai Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

- k. Pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :
1. Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah (BPPTKD);
 2. Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (KP4D);
 3. Balai Latihan Kerja (BLK) Mataram.
- l. Pada Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :
1. Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram;
 2. Panti Sosial Karya Wanita Budirini Mataram;
 3. Panti Sosial Tresna Werdha Puspakarma Mataram;
 4. Panti Sosial Tresna Werdha Meci Angi Bima;
 5. Panti Sosial Bina Remaja Karya Putra Mataram;
 6. Panti Sosial Petirahan Anak Putra Utama Mataram;
 7. Panti Sosial Bina Karya Aikmel;
 8. Panti Sosial Bina Laras Selebung.
- m. Pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :
Balai Laboratorium Produksi dan Kesehatan Hewan (BLPKH).
- n. Pada Dinas Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :
Balai Latihan Transmigrasi.
3. Lampiran V dan Lampiran VA diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram.
pada tanggal 6 November 2006

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU SERINATA

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 10 November 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT,


NANANG SAMODRA KA

- k. Pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :
1. Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah (BPPTKD);
 2. Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (KP4D);
 3. Balai Latihan Kerja (BLK) Mataram.
- l. Pada Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :
1. Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram;
 2. Panti Sosial Karya Wanita Budirini Mataram;
 3. Panti Sosial Tresna Werdha Puspakarma Mataram;
 4. Panti Sosial Tresna Werdha Meci Angi Bima;
 5. Panti Sosial Bina Remaja Karya Putra Mataram;
 6. Panti Sosial Petirahan Anak Putra Utama Mataram;
 7. Panti Sosial Bina Karya Aikmel;
 8. Panti Sosial Bina Laras Selebung.
- m. Pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :
Balai Laboratorium Produksi dan Kesehatan Hewan (BLPKH).
- n. Pada Dinas Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :
Balai Latihan Transmigrasi.
3. Lampiran V dan Lampiran VA diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram.
pada tanggal 6 November 2006

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU SERINATA

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 10 November 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT,


NANANG SAMODRA KA

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H P R O V I N S I N U S A T E N G G A R A B A R A T
N O M O R 9 T A H U N 2 0 0 6
T E N T A N G

P E R U B A H A N A T A S P E R A T U R A N D A E R A H P R O V I N S I N U S A T E N G G A R A B A R A T
N O M O R 1 3 T A H U N 2 0 0 1 T E N T A N G P E M B E N T U K A N , K E D U D U K A N , T U G A S ,
F U N G S I , S U S U N A N O R G A N I S A S I D A N T A T A K E R J A U N I T P E L A K S A N A T E K N I S
D I N A S P A D A D I N A S - D I N A S D A E R A H P R O V I N S I N U S A T E N G G A R A B A R A T

I. U M U M

Salah satu kebijakan otonomi daerah dalam perspektif pendayagunaan aparatur negara adalah memberikan kesempatan yang luas kepada daerah untuk membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan responsif terhadap kepentingan masyarakat luas.

Urusan pemerintahan bidang kesehatan dalam era otonomi daerah merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah, sehingga penyediaan tenaga kesehatan yang professional dan kompeten menjadi kebutuhan yang strategis dalam menunjang pembangunan kesehatan agar kesehatan masyarakat dapat lebih terjamin.

Dalam upaya penyediaan tenaga kesehatan yang professional dan memiliki kompetensi dibidangnya tersebut, dipandang perlu menyelenggarakan Akademi Keperawatan untuk dapat menghasilkan tenaga kesehatan lulusan ahli madya kesehatan.

Sebagai dasar pertimbangan untuk menyelenggarakan Akademi Keperawatan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Keputusan Menteri Kesehatan yang meningkatkan status Sekolah Perawat Kesehatan menjadi Akademi Keperawatan. Disamping itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi komponen kesehatan, pendidikan dan pendapatan masyarakat masih sangat rendah, sehingga dengan issue tersebut memacu Pemerintah Daerah untuk menjadikan program pembangunan kesehatan menjadi prioritas utama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Penetapan Susunan Organisasi Akademi Keperawatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, memperhatikan prinsip-prinsip penataan sebagai berikut :

- a. prinsip tugas dibagi habis;
- b. prinsip perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas;
- c. prinsip fungsionalisasi;
- d. prinsip koordinasi dan integrasi;
- e. prinsip kontinuitas;
- f. prinsip kesisteman;
- g. prinsip efisiensi;
- h. prinsip fleksibilitas;
- i. prinsip pengelompokan tugas;
- j. prinsip rentang/jenjang pengendalian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 20

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2006
TANGGAL 6 NOPEMBER 2006

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
AKADEMI KEPERAWATAN NUSA TENGGARA BARAT
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Pasal 1

KEDUDUKAN

- (1) Akademi Keperawatan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) Akademi Keperawatan Provinsi Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh seorang Direktur yang mempunyai latar belakang pendidikan bidang keperawatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 2

TUGAS

Akademi Keperawatan Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan program pendidikan Diploma III Keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Akademi Keperawatan Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan pendidikan Diploma III Keperawatan;
- b. pengkajian dan analisis teknis pendidikan Diploma III Keperawatan;
- c. pelaksanaan proses belajar mengajar pendidikan Diploma III Keperawatan;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan IPTEK bidang keperawatan;
- e. pelaksanaan pengabdian masyarakat;
- f. pelaksanaan laboratorium penunjang proses belajar mengajar;
- g. pelaksanaan administrasi pendidikan;
- h. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Pasal 4

SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan Organisasi Akademi Keperawatan Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari :
 - a. Dewan Pembina
 - b. Direktur;
 - c. Pembantu Direktur, terdiri dari :
 1. Pembantu Direktur I, membawahi :
 - a. Sub Bagian Pendidikan.
 - b. Sub Bagian Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
 2. Pembantu Direktur II, membawahi :
 - a. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Sub Bagian Administrasi Umum.

3. Pembantu Direktur III, membawahi :
 - a. Sub Bagian Pembinaan Mahasiswa.
 - b. Sub Bagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Akademi Keperawatan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II.


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU SERINATA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2006
TANGGAL 6 NOPEMBER 2006

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI AKADEMI KEPERAWATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU SERINATA